#### I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan peternakan dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan protein asal hewani seperti daging, telur dan susu yang semakin meningkat. Selain itu, hal ini dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program swasembada daging. Variasi makanan berbahan dasar daging, telur, dan susu yang semakin banyak beredar mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan produksi dari peternakan itu sendiri.

Komoditas peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah ternak kambing. Menurut Yusdja (2004), Indonesia merupakan negara tropis, memiliki iklim yang sesuai bagi pengembangan ternak kambing. Dukungan lahan yang cukup luas namun masih belum banyak dimanfaatkan sebagai lahan usaha pertanian maupun peternakan. Produksi hijauan yang jauh dari cukup untuk usaha ternak kambing sekitar 100 juta ekor atau 10 kali dari jumlah populasi kambing yang ada sekarang.

Populasi ternak kambing di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 17.847.197 ekor, dan pada tahun 2017 sebanyak 18.208.017 ekor, mengalami peningkatan jumlah populasi ternak kambing sebanyak 360.820 ekor. Populasi kambing di Propinsi Sumatera Barat justru mengalami penurunan dari jumlah populasi ternak kambing sebanyak 271.471 ekor pada tahun 2016 menjadi 255.463 ekor pada tahun 2017 (BPS Indonesia, 2019). Penurunan jumlah populasi kambing juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 2016 jumlah populasi

kambing sebanyak 30.996 ekor dan menurun pada tahun 2017 menjadi 30.103 ekor (BPS Propinsi Sumatera Barat, 2019).

Penurunan jumlah populasi kambing di Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti usaha ternak kambing yang masih dilakukan secara tradisional dan belum menjadi usaha pokok. Mayoritas peternak adalah peternak dengan skala kecil sehingga cukup sulit dalam upaya peningkatan populasi kambing. Konsumsi daging kambing dan jumlah pemotongan ternak kambing yang meningkat di Kabupaten Tanah Datar juga berdampak pada penurunan jumlah populasi kambing. Jumlah pemotongan kambing pada tahun 2017 sebanyak 4.254 ekor, jumlah pemotongan ini mengalami peningkatan sebanyak 271 ekor atau 6,8% dari jumlah pemotongan kambing pada tahun 2016 sebanyak 3.983 ekor (BPS Propinsi Sumatera Barat, 2019).

Ternak kambing dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pendidikan, pembangunan perumahan, dan juga sebagai tabungan bagi para peternak. Ditinjau dari aspek usaha, pengembangan usaha ternak kambing sangat potensial, mudah diusahakan, baik secara harian maupun komersial. Ternak kambing dapat diusahakan dengan cara pemeliharaannya dari skala 2-5 ekor / peternak ditingkatkan menjadi 5-10 ekor / peternak (Sutama *et al*, 2011).

Ternak kambing dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Kesenjangan dalam kehidupan sosial juga dalam pembangunan, berdasarkan data Badan Pusa t Statistik menunjukkan hasil bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 28,51 juta jiwa dan tahun 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa atau menurun dari tahun

sebelumnya. Jumlah masyarakat miskin di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 349,53 ribu jiwa dan tahun 2016 sebanyak 376,51 ribu jiwa atau meningkat sebanyak 7,71% dari tahun sebelumnya (BPS Indonesia, 2019).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera ( Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018). 

Zakat Community Development (ZCD) adalah program bedah kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengamanahkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional memiliki kewajiban mengkoordinasikan setiap pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mencapai tujuan ini.

Menurut Zuhdi (2007), bangsa Indonesia telah mengakui zakat sebagai salah satu wujud pendapatan negara sebagai pajak yang bersumber dari zakat umat islam. Hal ini terbukti dari undang-undang pajak yang telah memperhitungkan zakat sebagai pajak yang wajib dibayar oleh umat islam yang mampu. Dalam formulir penagihan pajak perseorangan dinyatakan, bagi mereka yang telah menunaikan zakat dan melampirkan surat bukti pelunasan zakatnya, akan dikurangkan pembayaran pajaknya dengan jumlah zakat yang telah dilunasinya itu.

Menurut Syaltut (2000), dalam pandangan islam zakat itu hanya merupakan pengeluaran sebagian harta rakyat, yang dipungut dari golongan yang mampu, diberikan kepada rakyat juga, yaitu golongan yang miskin. Ditambahkan oleh Hafidhuddin (2002), yang menyatakan bahwa zakat dari segi manfaatnya, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan bersih. Sejalan dengan hal itu Nasution (2005), menyatakan bahwa zakat sungguh mengambil bentuk mengeluarkan sebagian harta untuk menolong fakir-miskin dan sebagainya merupakan pensucian roh. Disini roh dilatih menjauhi kerasukan pada harta dan menumpuk rasa bersaudara, rasa kasihan dan suka menolong anggota masyarakat yang berada dalam kekurangan.

Pendistribusian dana zakat tepat sasaran yakni untuk membangun ekonomi masyarakat melalui pengembangan zakat sebagai ekonomi produktif. Melalui pemberian zakat secara ekonomi produktif diharapkan masyarakat yang berhak menerima zakat (*mustahik*) dapat meningkatkan ekonominya dan mampu menjadi orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*muzakki*). Program zakat yang diberikan dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif yaitu program Zakat Community Development (ZCD).

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek social (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek social lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan,

kesehatan, ekonomi, dan kehidupan beragama yang disebut " Caturdaya Mayarakat", selain itu program ini memberikan zakat yang sebelumnya bersifat konsumtif menjadi zakat yang bersifat produktif.

Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 meluncurkan program *Zakat Community Development* (ZCD) di Kabupaten Padang Pariaman. Dana zakat sebesar Rp 250 juta untuk 117 kepala keluarga yang berasal dari dana Baznas RI, Baznas Propinsi Sumatera Barat, dan Baznas Kabupaten Padang Pariaman. Dana kemudian diberikan dalam bentuk mesin perontok padi, mesin pengolah ubi kayu, ternak kambing dan itik yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian *mustahik*.

Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 melaksanakan program Zakat Community Development (ZCD) melalui pemberdayaan peternak. Program ini berfokus pada pemberian bantuan ternak kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang mampu namun memilki minat beternak yang tinggi. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena melihat potensi daerah yang cukup potensial sebagai daerah pengembangan ternak kambing dengan kultur daerah dataran tinggi dan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga cocok jika di integrasikan dengan ternak kambing. Daerah yang cukup potensial dalam pengembangan ternak namun masih belum banyak dimanfaatkan sebagai daerah pertanian maupun peternakan.

Awal mula program ZCD karena sebelumnya pada tahun 2014 Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki program pemberian bantuan ternak kambing, kemudian pada tahun 2016 bekerja sama dengan Loka Penelitian (Lolit Potong Medan) diberikan bantuan kambing potong jenis Boerka jantan sebanyak 17 ekor.

Cikal bakal program ZCD awalnya pembibitan kambing boerka, sehingga diajukan proposal pengembangan program kepada ZCD pusat. Tahun 2018 awal dikucurkan dana untuk pengembangan ZCD yang diberikan secara bertahap pada bulan Maret, awalnya dibantu dengan pemberian kambing betina sebanyak 300 ekor dan untuk pejantannya di rencanakan kambing Boerka juga, karena terkendala harga dan pengadaan akhirnya pemberian ternak jantan diganti menjadi Kambing Jawarandu sebanyak 27 ekor.

Paket bantuan ZCD di Kabupaten Tanah Datar diberikan dalam bentuk ternak kambing. Bantuan yang disalurkan kepada mustahik adalah bibit unggul kambing yang dapat di kembangbiakkan. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 30 orang mustahik yang berasal dari Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh sebanyak 8 orang, Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum 8 orang, Kecamatan x Koto 1 orang, Kecamatan Sungai Tarab 6 orang, Kecamatan Pariangan 2 orang, Kecamatan Salimpaung 3 orang, Kecamatan Tanjung Baru 1 orang, dan Kecamatan Sungayang 1 orang. Bantuan yang diberikan juga dalam bentuk pemberdayaan atau pendampingan melalui monitoring yang dilakukan oleh pelaksana program ZCD.

Program ZCD di Kabupaten Tanah Datar telah berkembang dan bergulir, hal ini ditandai dengan peternak di Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan yang telah mampu memberikan bantuan ternak kepada *mustahik* tahun 2019. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh peternak penerima ZCD dilakukan karena perkembangan ternak yang semakin meningkat, selain itu hal ini dilakukan karena jumlah ternak kambing yang dipelihara telah mencapai jumlah wajib berzakat.

Manfaat ganda yang dimiliki ternak kambing telah mendorong dimanfaatkannya komoditas ini sebagai substansi paket bantuan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar berupaya meningkatkan populasi kambing dengan memberikan bantuan ternak kambing melalui program ZCD, dengan adanya bantuan ini kemudian peneliti terkait meneliti terkait program ZCD. Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan adalah nagari dengan jumlah penerima bantuan terbanyak di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah total penerima ZCD di kedua nagari ini sebanyak 16 orang dari 30 orang penerima ZCD, hal ini pula yang melatarbelakangi penenelitian dilaksanakan di kedua nagari ini. Kedua nagari ini merupakan nagari yang termasuk kedalam peta kemiskinan, hal ini disampaikan oleh bapak Riko selaku tim Monitoring *Zakat Community Development* (ZCD) yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan atau mustahik di kedua nagari ini.

Perkembangan ternak kambing di Nagari Andaleh selalu mengalami peningkatan jumlah populasi setiap tahun, sedangkan populasi kambing di Nagari Parambahan tahun 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait "Perbandingan Populasi dan Karakteristik Peternak Kambing Penerima Zakat Community Development (ZCD) pada Dua Nagari di Kabupaten Tanah Datar". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan ternak kambing dan karakteristik dari peternak kambing penerima Zakat Community Development (ZCD) di Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diketahui penyebab peningkatan dan penurunan jumlah populasi kambing di Nagari andaleh dan Nagari Parambahan.

#### 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana struktur populasi ternak kambing di Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan paket bantuan Zakat Community Development (ZCD)?
- 2. Bagaimana karakteristik peternak penerima bantuan program *Zakat Community Development* (ZCD)?
- 3. Bagaimana perbandingan populasi dan karakteristik peternak penerima Zakat Community Development (ZCD)?

# 1.3. Tujuan Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

- 1. Untuk mengetahui struktur populasi ternak kambing paket bantuan Zakat Community Development (ZCD).
- 2. Untuk mengetahui karakteristik peternak kambing penerima bantuan *Zakat Community Development* (ZCD).
- 3. Untuk membandingkan populasi kambing dan karakteristik peternak di Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Terhadap Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan meningkatkan pengetahuan tentang populasi kambing dan karakteristik peternak kambing penerima bantuan *Zakat Community Development* (ZCD) di Nagari Andaleh dan Nagari Parambah.

## 1.4.2. Manfaat Terhadap Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui populasi ternak kambing di Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan setelah ada bantuan *Zakat Community Development* (ZCD), serta cara beternak kambing yang baik setelah ada bantuan dari BAZNAS.

# 1.4.3. Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan

Sebagai referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai populasi kambing dan karakteristik peternak kambing penerima bantuan *Zakat Community Development* (ZCD) di Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar, serta sebagai acuan dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui usaha ternak kambing.

## 1.4.4. Manfaat Terhadap Universitas

Memberikan informasi tentang populasi kambing dan karakteristik peternak kambing penerima bantuan *Zakat Community Development* (ZCD) di Nagari Andaleh dan Nagari Parambahan.

## 1.4.5. Manfaat Terhadap Pemerintah

Data penelitian dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada peternak kambing, serta mengetahui populasi kambing dan karakteristik peternak kambing penerima bantuan *Zakat Community Development* 

